



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KESEHATAN

Jalan Pangeran Diponegoro No.153 Pati Kode Pos : 59119 Pati
Telepon : (0295) 381685 E-mail : dinkes_pati@gmail.com,
Faxsimile : (0295) 385446 Website : http://www.dinkes_pati.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 800 / 258 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang kesehatan, fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan, Pengawasan/ Pelaporan/ Penilaian Kinerja Puskesmas harus terselenggara dengan baik dan sesuai dengan norma, standart, dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menilai penyelenggaraan manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a. tersebut diperlukan perangkat evaluasi kinerja Puskesmas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tehnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pati nomor 102 tahun 2017 tentang pembentukan UPT Puskesmas ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pedoman perangkat evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas, dengan sistematika dan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA : Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan sistematika minimal sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan; Bab II Profil Puskesmas (Geografi; Demografi; SDM; Sarana Prasarana Pelayanan; Peran Serta Masyarakat/ UKBM); Bab III Target Kinerja Tahunan; BAB IV Hasil Kinerja Tahunan; BAB V Analisa atas Capaian Kinerja Tahunan; BAB VI Tindak Lanjut Rencana Pemecahan; BAB VII Penutup;
- KETIGA : Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA meliputi UKM Esensial dan Perkemas; UKM Pengembangan; UKP Rajal dan Ranap sesuai status Puskesmas; Kinerja Manajemen Puskesmas meliputi Manajemen Umum, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Peralatan, Manajemen Sarana Prasarana, Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelayanan Kefarmasian, Manajemen Data dan Informasi, Manajemen Program UKM Esensial, Manajemen Program UKM Pengembangan, Manajemen Program UKP, dan Manajemen Mutu; serta Kinerja Mutu Puskesmas;
- KEEMPAT : Periodisasi waktu penilaian secara tahunan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dimulai dari Bulan Januari sampai Desember;
- KELIMA : Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas sebagaimana diktum KEDUA akan dijadikan dasar pemeringkatan dan pemberian *reward/punishment* bagi Puskesmas
- KEENAM : Pemeringkatan sebagaimana dimaksud diktum KELIMA digolongkan menjadi :
- a. Puskesmas dengan Tingkat Kinerja **Baik** yaitu Puskesmas yang memiliki capaian hasil pelayanan kesehatan $\geq 91\%$, capaian hasil manajemen $\geq 8,5$, dan capaian hasil kinerja mutu $\geq 91\%$
 - b. Puskesmas dengan Tingkat Kinerja **Cukup** yaitu Puskesmas yang memiliki capaian hasil pelayanan kesehatan 81%-90%, capaian hasil manajemen 5,5 s/d 8,4, dan capaian hasil kinerja mutu 81%-90%
 - c. Puskesmas dengan Tingkat Kinerja **Kurang** yaitu Puskesmas yang memiliki capaian hasil pelayanan kesehatan $\leq 80\%$, capaian hasil manajemen $< 5,5$, dan capaian hasil kinerja mutu $\leq 80\%$
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PATI



Dr. EDI SISWANTO, MM
NIP: 196303282002121002

Petikan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Sekretaris Dinkes Kab Pati.
 2. Seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinkes Kab Pati.
 3. Seluruh Kepala Subbag dan Seksi di lingkungan Dinkes Kab Pati.
 4. Seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Pati.
 5. Arsip
-